



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : ALIM
NIK : 3578200206660003
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Babatan, RT/RW 005/001 Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Surabaya:

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2024, dengan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby., mengajukan Permohonan Pendaftaran Akta Kematian, dengan mengemukakan

1. Bahwa PEMOHON tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama ALIM Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578200206660003 yang

Halaman 1 Penetapan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama ALIM sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578202505220002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Bahwa saat ini Almarhum AYAH PEMOHON tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Tentang Kematian yang ditandatangani oleh PEMOHON yang intinya menyatakan bahwa Almarhum LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1934 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996;
4. Bahwa selanjutnya PEMOHON saat ini berniat untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama LASIMAN belum teregister dalam register kematian tahun 1996 sebagaimana Surat No: 400.13.3.1/3392/436.7.11/2024 tertanggal 21/02/2024;
5. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama LASIMAN tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat No. 400.13.3.1/3393/436.7.11/2024 tertanggal 21/02/2024;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.



7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON atas nama LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1944 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1944 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578200206660003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas nama ALIM, diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga ALIM sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578202505220002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Surat Pertanggung Jawaban Mutla (SPTJM) Kebenaran data Kematian atas nama LASIMAN ayah Pemohon, diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga tentang Kematian ayah Pemohon bernama LASIMAN, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Surat No: 400.13.3.1/3392/436.7.11/2024 tertanggal 21/02/2024 perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Surat No: 400.13.3.1/3393/436.7.11/2024 tertanggal 21/02/2024 perihal Permohonan Penetapan PN , diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Surat Perintah Tugas Ketua RT01 RW02 kel. Babatan Kec.Wiyung Surabaya No.002 / SPT/1/01/2023 , diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Surat Pernyataan dari Pujo Sambari (petugas makam) tertanggal 18 Maret 2024 , diberi tanda P-8;
 9. Foto Foto makam alm. ayah Pemohon bernama LASIMAN , diberi tanda P-9;
- bukti bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, ternyata sesuai,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Novi Pristanti memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon
 - Bahwa Pemohon tinggal di Babatan, RT/RW 005/001 Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
 - Bahwa benar ayah Pemohon bernama LASIMAN ;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ayah Pemohon LASIMAN telah meninggal dunia pada 09 Desember 1996 di rumah babatan karena sakit ;
- Bahwa alm ayah Pemohon LASIMAN dimakamkan di babatan
- Bahwa dalam kematian ayah Pemohon LASIMAN tersebut belum dibuatkan akta Kematian
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

2. Rudi Hartono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Babatan, RT/RW 005/001 Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama LASIMAN ;
- Bahwa benar ayah Pemohon LASIMAN telah meninggal dunia pada 09 Desember 1996 di rumah babatan karena sakit ;
- Bahwa alm ayah Pemohon LASIMAN dimakamkan di babatan
- Bahwa dalam kematian ayah Pemohon LASIMAN tersebut belum dibuatkan akta Kematian
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 108 tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam pasal 65 berbunyi “ *pencatatan kematian*

Halaman 5 Penetapan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam data base Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Babatan, RT/RW 005/001 Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama LASIMAN ;
- Bahwa benar ayah Pemohon LASIMAN telah meninggal dunia pada 09 Desember 1996 di rumah babatan karena sakit ;
- Bahwa benar alm ayah Pemohon LASIMAN dimakamkan di babatan
- Bahwa benar dalam kematian ayah Pemohon LASIMAN tersebut belum dibuatkan akta Kematian
- Bahwa benar Pemohon mengurus penetapan untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon yaitu untuk mendapatkan penetapan untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON atas nama LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1944 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1944 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam beracara perkara perdata permohonan di Pengadilan, merupakan kewajiban pemohon untuk

Halaman 6 Penetapan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya, sehingga biaya beracara perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 108 tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian AYAH PEMOHON atas nama LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1944 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama LASIMAN, Lahir di Surabaya 10 November 1944 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Desember 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024** oleh: Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh: Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 Penetapan Nomor: 527/Pdt.P/2024/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	<u>Rp.120.000,00</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah).